



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/02 April 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Watugaluh RT 002 RW 001 Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 25 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 25 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih"* sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk SEIRA berisi KTP atas nama ELSA AYU WARDANI dengan NIK 3517195908070003, Alamat Dsn. Dukuh Semut Rt 016 Rw 007 Ds. Sukosari Kec. Jogoroto Kab. Jombang.
 - 1 (satu) pasang plat nomor atau dua lembar plat nomor warna putih dengan nopol S-2973-ON, dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018, nopol S-2973-On, Noka MH1JM1119JK603423, Nosin JM11E1586123 A.n SLAMET MULYONO
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018, nopol S-2973-On, Noka MH1JM1119JK603423, Nosin JM11E1586123 atas nama SLAMET MULYONO

Dikembalikan kepada saksi ELSA AYU WARDANI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register **PDM-249/M.5.25/Eoh.2/08/2025** tanggal **19 Agustus 2025**, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD REGA DWI ARTA bin SAMIDI bersama-sama dengan sdr. ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (DPO) pada hari Senin, 02 Juni 2025 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Kios Fotocopy Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Zaki als Zidan (DPO) pergi keluar dari rumah kos menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan maksud untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil, kemudian Terdakwa dan sdr Zaki als Zidan (DPO) melintas di sekitar wilayah Jogoroto Kabupaten Jombang dan tiba-tiba Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor polisi : S-2973-ON warna magenta hitam milik saksi korban Elsa Ayu Wardani terparkir di sebelah kiri kios fotocopy di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Zaki als Zidan (DPO) mendekati sepeda motor tersebut serta memastikan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, lalu sdr. Zaki als Zidan (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dalam keadaan sepi, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dengan cara didorong oleh sdr. ZAKI Als ZIDAN menggunakan kaki dari belakang dan pada saat sampai di lapangan sepeda motor milik korban tersebut dirusak kuncinya oleh sdr. ZAKI Als ZIDAN menggunakan kunci T, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa melepas plat nomor motor milik saksi korban dan sepeda motor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa oleh sdr. ZAKI Als ZIDAN ke Surabaya untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa diberi upah Rp. 300.000,- oleh sdr. Zaki als Zidan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Zaki als Zidan (DPO), saksi korban nELSA AYU WARDANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti mengenai isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIMAS EVIN NUR PRADANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar yang saksi tangkap atas nama MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018, nopol S-2973-On, Noka MHIJM1119JK603423, Nosing JM11E1586123 pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB di tempat kos yang beralamat di Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan atau Saksi sita yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi Pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 diketahui sekira pukul 20.30 WIB di di samping kios fotocopy yang berada di Dsn. Jogoroto Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Barang bukti yang diamankan anggota satreskrim polres jombang dari tersangka berupa: 1 (satu) pasang plat nomor atau dua lembar plat nomor warna putih dengan nopol S-2973-ON, dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-2973-ON, yang di buka dan disimpan oleh pelaku. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk SEIRA berisi KTP atas nama ELSA AYU WARDANI dengan NIK 3517195908070003, Alamat Dsn. Dukuh Semut Rt 016 Rw 007 Ds. Sukosari Kec. Jogoroto Kab. Jombang yang merupakan hasil pencurian pelaku MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI bersama ZAKI Als ZIDAN Als ITONG pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB di samping kios fotocopy yang berada di Dsn. Jogoroto Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang tersebut Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan. Serta barang bukti yang berhasil diamankan oleh anggota satreskrim dari korban berupa: 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018, nopol S-2973-On, Noka MHIJM1119JK603423, Nosin JM11E1586123 a.n Slamet Mulyono, merupakan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dari Sdr. Slamet Mulyono yang merupakan ayah dari ELSA AYU WARDANI;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI ia lakukan bersama-sama dengan ZAKI Als ZIDAN Als ITONG Lk, 25 tahun, alamat surabaya (*belum tertangkap*);
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari pengeledahan tempat pelaku adalah 1 (satu) pasang plat nomor atau dua lembar plat nomor warna putih dengan nopol S-2973-ON, dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2973-ON, yang dibuka dan disimpan oleh pelaku dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk SEIRA berisi KTP atas nama ELSA AYU WARDANI dengan NIK 3517195908070003, Alamat Dsn. Dukuh Semut Rt 016 Rw 007 Ds. Sukosari Kec. Jogoroto Kab. Jombang yang merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh pelaku pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB di samping kios fotocopy yang berada di Dsn. Jogoroto Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa menurut pengakuan MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI dengan berawal pelaku keluar dan berboncengan bersama ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap) memiliki niat untuk melakukan pencurian namun belum ada sasaran, kemudian pelaku melintas di sekitar daerah Jogoroto, Kab. Jombang dan pelaku melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2973-ON warna pink hitam Noka, Nosin dan tahun pembuatan pelaku tidak tahunya, sepeda motor tersebut terparkir di samping kios fotocopy yang berada di Dsn. Jogoroto Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang, selanjutnya pelaku menghampiri sepeda motor tersebut. Pelaku mengecek sepeda motor yang ternyata tidak dikunci setir dan berada di gang kecil yang sepi dan gelap, sepeda motor tersebut didorong/dibawanya keluar dari tempat tersebut dan pelaku menaiki yang kemudian didorong oleh ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap) yang naik sepeda motor yang di kendaraai saat datang untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian ditengah perjalanan kunci kontak sepeda motor tersebut dirusak oleh ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap) menggunakan kunci T miliknya dan dinyalakan mesinnya kemudian dibawa pergi ke arah rumah pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Dsn. Watugaluh Rt 002 Rw 001 Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang dan pelaku mengambil tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa pengakuan dari pelaku Sepeda Motor tersebut akan dijual bersama dengan **ZAKI Als ZIDAN Als ITONG** (Belum Tertangkap). Namun Sdr. MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI tidak mengetahui hasil pencuriannya karena yang menjual sepeda motor tersebut adalah **ZAKI Als ZIDAN Als ITONG** (Belum Tertangkap) ke Surabaya, kemudian setelah dua hari **ZAKI Als ZIDAN Als ITONG** datang dan memberi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI melakukan pencurian tidak seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dalam hal ini yaitu pihak Sdri. ELSA AYU WARDANI atau Sdr. SLAMET MULYONO, hal tersebut terbukti bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polsek Jogoroto atas dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/ 20 /VI/2025/SPKT/POLSEK JOGOROTO/POLRES JOMBANG/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 09 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB di laporkan oleh pihak korban;
- Bahwa selain mendapatkan sepeda motor pelaku mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk SEIRA berisi KTP atas nama ELSA AYU WARDANI dengan NIK 3517195908070003, Alamat Dsn. Dukuh Semut Rt 016 Rw 007 Ds. Sukosari Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa keberadaan dari 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018, nopol S-2973-On, Noka MH1JM1119JK603423, Nosin JM11E1586123 tersebut telah dijual oleh pelaku **ZAKI Als ZIDAN Als ITONG** (Belum Tertangkap), namun Anggota Satreskrim Polres Jombang berhasil mengamankan barang bukti dari kos yang berada di Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang berupa 1 (satu) pasang plat nomor atau dua lembar plat nomor warna putih dengan nopol S-2973-ON, dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2973-ON, serta 1 (satu) buah dompet warna coklat merk SEIRA berisi KTP atas nama ELSA AYU WARDANI dengan NIK 3517195908070003, Alamat Dsn. Dukuh Semut Rt 016 Rw 007 Ds. Sukosari Kec. Jogoroto Kab. Jombang yang, namun untuk 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018, nopol S-2973-On, Noka MH1JM1119JK603423, Nosin JM11E1586123 A.n SLAMET MULYONO sampai saat ini belum ditemukan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dengan adanya perkara tersebut untuk barang milik Sdri. ELSA AYU WARDANI dengan NIK 3517195908070003, Alamat Dsn. Dukuh Semut Rt 016 Rw 007 Ds. Sukosari Kec. Jogoroto Kab. Jombang *telah hilang* dengan tafsir nilai kerugian lebih kurang Rp 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jogoroto Jombang, adapun perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **ELSA AYU WARDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar profesi atau pekerjaan saksi (korban) sekarang adalah karyawan foto copy Dsn. Jogoroto, Ds. Jogoroto, Kec. Jogoroto. Kab. Jombang;
- Bahwa benar saksi juga selaku korban atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam tahun 2018 Nopol: S-2973-ON, Noka: MH1JM1119JK603423, Nosin: JM11E1586123 an. SLAMET MULYONO, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Samping Kios Foto Copy yang beralamat di Dsn. Jogoroto, Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam tahun 2018 Nopol: S-2973-ON, Noka: MH1JM1119JK603423, Nosin: JM11E1586123 an. SLAMET MULYONO tersebut milik ayah saksi yang digunakannya untuk bekerja sehari-hari di Kios Foto Copy yang beralamat di Dsn. Jogoroto, Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa benar saksi dapat menunjukan barang bukti kepemilikan/BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam tahun 2018 Nopol: S-2973-ON, Noka: MH1JM1119JK603423, Nosin: JM11E1586123 an. SLAMET MULYONO tersebut yang disimpan oleh ayah saksi tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam tahun 2018 Nopol: S-2973-ON, Noka: MH1JM1119JK603423, Nosin: JM11E1586123 milik saksi SLAMET MULYONO sehari-hari digunakan oleh saksi yang bernama ELSA AYU WARDANI telah menjadi objek pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025 sekira jam 20.30 WIB di Kios Foto Copy yang beralamat di Dsn. Jogoroto, Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam tahun 2018 Nopol: S-2973-ON, Noka: MH1JM1119JK603423, Nosin: JM11E1586123 an. SLAMET MULYONO tersebut;

- Bahwa benar saksi juga kehilangan barang berupa STNK kendaraan tersebut, 1 (satu) buah Dompot warna coklat yang berisi uang tunai kurang lebih Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), serta KTP dan Kartu Tanda Mahasiswa milik saksi;
- Bahwa benar saksi terakhir kali mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam tahun 2018 Nopol: S-2973-ON, Noka: MH1JM1119JK603423, Nosin: JM11E1586123 an. SLAMET MULYONO pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025, sepeda motor tersebut terparkir di sebelah kiri kios foto copy tempatnya bekerja dan di tempat tersebut tidak ada pagar atau tembok penutup serta tidak ada CCTV;
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam tahun 2018 Nopol: S-2973-ON, Noka: MH1JM1119JK603423, Nosin: JM11E1586123 an. SLAMET MULYONO tersebut tidak dikunci stir;
- Bahwa benar saksi selaku pemilik atau yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam tahun 2018 Nopol: S-2973-ON, Noka: MH1JM1119JK603423, Nosin: JM11E1586123, A.n Slamet Mulyono, dengan nilai kerugian lebih kurang Rp 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB di tempat kos Terdakwa di Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang dan yang menangkap Terdakwa adalah warga masyarakat selanjutnya diserahkan ke polisi Polsek Peterongan dan polisi berpakaian preman mengaku dari Satreskrim Polres Jombang;
- Bahwa benar semula Terdakwa MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI tinggal di kos yang berada di Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang tersebut bersama dengan ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap), Lk, 25 tahun, alamat Surabaya dan ANDIK Als ARDI, Lk, 26 tahun, alamat Kremil Surabaya, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 ANDIK Als ARDI keluar dari kos sedangkan Terdakwa dengan ZAKI Als ZIDAN Als

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITONG (Belum Tertangkap) berada di dalam kos, kemudian ZAKI ditelpon oleh ANDIK agar membawa pakaian ANDIK ke Pasar Peterongan, kemudian ZAKI mengajak MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI untuk mengantar pakaian ANDIK ke pasar Peterongan, sesampai di Pasar Peterongan kemudian ANDIK menyampaikan kalau telah melakukan pencurian sepeda motor namun tidak berhasil dan ketahuan oleh warga dan warga mengetahui kalau ANDIK tinggal satu kos dengan MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI dan ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap), setelah menyerahkan pakaiannya ANDIK kemudian MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI balik ke tempat kos sedangkan ZAKI dan ANDIK tetap berada di pasar Peterongan, sesampai di tempat kos MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI diminta oleh warga masyarakat agar tidak pergi, kemudian MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI masuk ke dalam kos dan keluar lagi bermaksud untuk melarikan diri selanjutnya MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI ditangkap oleh warga dan diserahkan ke polisi kemudian MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ikut serta melakukan pencurian bersama ANDIK pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 namun MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI mengakui bahwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB di samping kios fotocopy yang berada di Dsn. Jogoroto Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB di samping kios fotocopy yang berada di Dsn. Jogoroto Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang tersebut bersama ZAKI Als ZIDAN Als ITONG, Lk, 25 tahun, alamat Surabaya. Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang yang diambil bersama ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2973-ON tahun tidak tahu warna pink hitam Noka tidak tahu Nosin tidak tahu dan tidak mengetahui siapa dan dimana pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah mengambil atau pemetik sedangkan ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap) mengawasi, sebelum Terdakwa mengambilnya mengecek terlebih dahulu ternyata tidak terkunci setir, kemudian Terdakwa membawanya keluar dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan menaikinya kemudian ia didorong oleh ZAKI Als ZIDAN Als ITONG yang menaiki sepeda motor yang dikendarai saat datang untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian setelah sampai di lapangan ds. Diwek sepeda motor hasil pencurian tersebut dirusak kuncinya oleh ZAKI Als ZIDAN Als ITONG menggunakan kunci T sampai sepeda motor berhasil;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian saat keluar bersama ZAKI Als ZIDAN Als ITONG namun tidak direncanakan pencurian di tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkannya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah ia melepas plat nomor dan menyimpannya, kemudian sepeda motor hasil pencurian di bawa oleh ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap) ke Surabaya untuk dijual kemudian setelah dua hari ZAKI datang lagi dan memberi uang hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian kepadanya sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar selain mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2973-ON tersebut, Terdakwa juga mendapatkan barang lain berupa sebuah dompet warna coklat merk SEIRA dan KTP atas nama ELSA AYU WARDANI dengan NIK 3517195908070003 Alamat Dsn. Dukuh Semut Rt 016 Rw 007 Ds. Sukosari Kec. Jogoroto Kab. Jombang yang sudah dikeluarkan oleh ZAKI Als ZIDAN Als ITONG dari sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB di samping kios fotocopy yang berada di Dsn. Jogoroto Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan keberadaan dompet tersebut ia simpan di Kosnya dan sekarang disita Polisi sebagai barang bukti hasil kejahatan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Plat nomor dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2973-ON tahun tidak tahu warna pink hitam Noka tidak tahu Nolin tidak tahu hasil pencurian tersebut Terdakwa simpan di rumahnya yang berada di Dsn. Watugaluh Rt 002 Rw 001 Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang dan sekarang disita Polisi sebagai barang bukti hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun di Lapas Jombang dan keluar dari Lapas pada tanggal 23 Nopember 2024 dalam perkara pencabulan di Jombang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk SEIRA berisi KTP atas nama ELSA AYU WARDANI dengan NIK 3517195908070003, Alamat Dsn. Dukuh Semut Rt 016 Rw 007 Ds. Sukosari Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
2. 1 (satu) pasang plat nomor atau dua lembar plat nomor warna putih dengan nopol S-2973-ON, dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018, nopol S-2973-On, Noka MH1JM1119JK603423, Nosin JM11E1586123 A.n SLAMET MULYONO;
3. 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018, nopol S-2973-On, Noka MH1JM1119JK603423, Nosin JM11E1586123 atas nama SLAMET MULYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB di tempat kos Terdakwa di Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang dan yang menangkap Terdakwa adalah warga masyarakat selanjutnya diserahkan ke polisi Polsek Peterongan dan polisi berpakaian preman mengaku dari Satreskrim Polres Jombang;
2. Bahwa benar semula Terdakwa MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI tinggal di kos yang berada di Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang tersebut bersama dengan ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap), Lk, 25 tahun, alamat surabaya dan ANDIK Als ARDI, Lk, 26 tahun, alamat Kremil Surabaya, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 ANDIK Als ARDI keluar dari kos sedangkan Terdakwa dengan ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap) berada di dalam kos, kemudian ZAKI ditelpon oleh ANDIK agar membawa pakaian ANDIK ke Pasar Peterongan, kemudian ZAKI mengajak MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI untuk mengantar pakaian ANDIK ke pasar Peterongan, sesampai di Pasar Peterongan kemudian ANDIK menyampaikan kalau telah melakukan pencurian sepeda motor namun tidak berhasil dan ketahuan oleh warga dan warga mengetahui kalau ANDIK tinggal satu kos dengan MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI dan ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap), setelah menyerahkan pakaiannya ANDIK kemudian MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI balik ke tempat kos sedangkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAKI dan ANDIK tetap berada di pasar Peterongan, sesampai di tempat kos MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI diminta oleh warga masyarakat agar tidak pergi, kemudian MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI masuk ke dalam kos dan keluar lagi bermaksud untuk melarikan diri selanjutnya MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI ditangkap oleh warga dan diserahkan ke polisi kemudian MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ikut serta melakukan pencurian bersama ANDIK pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 namun MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI mengakui bahwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB di samping kios fotocopy yang berada di Dsn. Jogoroto Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang;

3. Bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB di samping kios fotocopy yang berada di Dsn. Jogoroto Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang tersebut bersama ZAKI Als ZIDAN Als ITONG, Lk, 25 tahun, alamat Surabaya. Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap);
4. Bahwa benar Terdakwa mengakui barang yang diambil bersama ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2973-ON tahun tidak tahu warna pink hitam Noka tidak tahu Nosin tidak tahu dan tidak mengetahui siapa dan dimana pemilik sepeda motor tersebut;
5. Bahwa benar peran Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah mengambil atau pemetik sedangkan ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap) mengawasi, sebelum Terdakwa mengambilnya mengecek terlebih dahulu ternyata tidak terkunci setir, kemudian Terdakwa membawanya keluar dari tempat dan menaikinya kemudian ia didorong oleh ZAKI Als ZIDAN Als ITONG yang menaiki sepeda motor yang dikendarai saat datang untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian setelah sampai di lapangan ds. Diwek sepeda motor hasil pencurian tersebut dirusak kuncinya oleh ZAKI Als ZIDAN Als ITONG menggunakan kunci T sampai sepeda motor berhasil;
6. Bahwa benar Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian saat keluar bersama ZAKI Als ZIDAN Als ITONG namun tidak direncanakan pencurian di tempat tersebut;
7. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkannya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah ia melepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor dan disimpannya, kemudian sepeda motor hasil pencurian di bawa oleh ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap) ke Surabaya untuk dijual kemudian setelah dua hari ZAKI datang lagi dan memberi uang hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian kepadanya sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa benar selain mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2973-ON tersebut, Terdakwa juga mendapatkan barang lain berupa sebuah dompet warna coklat merk SEIRA dan KTP atas nama ELSA AYU WARDANI dengan NIK 3517195908070003 Alamat Dsn. Dukuh Semut Rt 016 Rw 007 Ds. Sukosari Kec. Jogoroto Kab. Jombang yang sudah dikeluarkan oleh ZAKI Als ZIDAN Als ITONG dari sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB di samping kios fotocopy yang berada di Dsn. Jogoroto Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan keberadaan dompet tersebut ia simpan di Kosnya dan sekarang disita Polisi sebagai barang bukti hasil kejahatan;
9. Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun di Lapas Jombang dan keluar dari Lapas pada tanggal 23 Nopember 2024 dalam perkara pencabulan di Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan 2 orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa MOCHAMAD REGA DWI ARTA BIN SAMIDI yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa MOCHAMAD REGA DWI ARTA BIN SAMIDI membenarkan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa MOCHAMAD REGA DWI ARTA BIN SAMIDI adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa MOCHAMAD REGA DWI ARTA BIN SAMIDI telah menunjukkan kemampuan untuk memahami secara jelas seluruh uraian yang berkaitan dengan surat dakwaan yang ditujukan kepadanya serta mampu memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga tidak terdapat alasan atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa MOCHAMAD REGA DWI ARTA BIN SAMIDI tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan 2 orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tindakan pelaku tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik, yang sifatnya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dikenai sanksi pidana. Dari sudut perbuatan, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap atau menimbulkan ancaman terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang. Sedangkan dari sisi sumber hukumnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena tidak sejalan dengan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan serta norma yang berlaku, sehingga karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi apabila barang yang diambil tidaklah berada dalam penguasaan pihak yang mengambil, dan barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian bukan merupakan hak milik yang sah menurut hukum dari pihak yang mengambil. Pembuktian atas terpenuhinya unsur ini menghendaki adanya kecakapan batin (*mens rea*) pelaku tindak pidana, yaitu niat secara sengaja untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum dan bertentangan dengan nilai kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa rumusan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang diatur merupakan jenis pencurian yang bersifat *gequalisifiseerd* (kualifikasi), yang mana merupakan bentuk pencurian yang diperberat sebagaimana yang dirumuskan secara pokok di dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai terpenuhinya unsur kedua dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa akan diuraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar semula Terdakwa MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI tinggal di kos yang berada di Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang tersebut bersama dengan ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap), Lk, 25 tahun, alamat Surabaya dan ANDIK Als ARDI, Lk, 26 tahun, alamat Kremil Surabaya, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 ANDIK Als ARDI keluar dari kos sedangkan Terdakwa dengan ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap) berada di dalam kos, kemudian ZAKI ditelpon oleh ANDIK agar membawa pakaian ANDIK ke Pasar Peterongan, kemudian ZAKI mengajak MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI untuk mengantar pakaian ANDIK ke pasar Peterongan, sesampai di Pasar Peterongan kemudian ANDIK menyampaikan kalau telah melakukan pencurian sepeda motor namun tidak berhasil dan ketahuan oleh warga dan warga mengetahui kalau ANDIK tinggal satu kos dengan MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI dan ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap), setelah menyerahkan pakaiannya ANDIK kemudian MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI balik ke tempat kos sedangkan ZAKI dan ANDIK tetap berada di pasar Peterongan, sesampai di tempat kos MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI diminta oleh warga masyarakat agar tidak pergi, kemudian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI masuk ke dalam kos dan keluar lagi bermaksud untuk melarikan diri selanjutnya MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI ditangkap oleh warga dan diserahkan ke polisi kemudian MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ikut serta melakukan pencurian bersama ANDIK pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 namun MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI mengakui bahwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB di samping kios fotocopy yang berada di Dsn. Jogoroto Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB di samping kios fotocopy yang berada di Dsn. Jogoroto Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang tersebut bersama ZAKI Als ZIDAN Als ITONG, Lk, 25 tahun, alamat Surabaya. Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui barang yang diambil bersama ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2973-ON tahun tidak tahu warna pink hitam Noka tidak tahu Nosin tidak tahu dan tidak mengetahui siapa dan dimana pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa benar peran Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah mengambil atau pemetik sedangkan ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap) mengawasi, sebelum Terdakwa mengambilnya mengecek terlebih dahulu ternyata tidak terkunci setir, kemudian Terdakwa membawanya keluar dari tempat dan menaikinya kemudian ia didorong oleh ZAKI Als ZIDAN Als ITONG yang menaiki sepeda motor yang dikendarai saat datang untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian setelah sampai di lapangan ds. Diwek sepeda motor hasil pencurian tersebut dirusak kuncinya oleh ZAKI Als ZIDAN Als ITONG menggunakan kunci T sampai sepeda motor berhasil;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian saat keluar bersama ZAKI Als ZIDAN Als ITONG namun tidak direncanakan pencurian di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkannya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah ia melepas plat nomor dan menyimpannya, kemudian sepeda motor hasil pencurian di bawa oleh ZAKI Als ZIDAN Als ITONG (Belum Tertangkap) ke Surabaya untuk dijual kemudian setelah dua hari ZAKI datang lagi dan memberi uang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg



hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian kepadanya sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk SEIRA berisi KTP atas nama ELSA AYU WARDANI dengan NIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3517195908070003, Alamat Dsn. Dukuh Semut Rt 016 Rw 007 Ds. Sukosari Kec. Jogoroto Kab. Jombang, 1 (satu) pasang plat nomor atau dua lembar plat nomor warna putih dengan nopol S-2973-ON, dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018, nopol S-2973-On, Noka MH1JM1119JK603423, Nosin JM11E1586123 A.n SLAMET MULYONO, dan 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018, nopol S-2973-On, Noka MH1JM1119JK603423, Nosin JM11E1586123 atas nama SLAMET MULYONO yang telah yang terbukti merupakan barang-barang milik saksi ELSA AYU WARDANI yang diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi ELSA AYU WARDANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD REGA DWI ARTA Bin SAMIDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk SEIRA berisi KTP atas nama ELSA AYU WARDANI dengan NIK 3517195908070003, Alamat Dsn. Dukuh Semut Rt 016 Rw 007 Ds. Sukosari Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- 5.2. 1 (satu) pasang plat nomor atau dua lembar plat nomor warna putih dengan nopol S-2973-ON, dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018, nopol S-2973-On, Noka MH1JM1119JK603423, Nosin JM11E1586123 A.n SLAMET MULYONO;
- 5.3. 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018, nopol S-2973-On, Noka MH1JM1119JK603423, Nosin JM11E1586123 atas nama SLAMET MULYONO;

Dikembalikan kepada saksi ELSA AYU WARDANI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jumat, tanggal 03 Oktober 2025, oleh kami, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., M.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jbg

